



KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
NOMOR : 893/KPN.W18-U2/ SK.1.2.5/XII/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS JASA KONSULTAN POS BANTUAN HUKUM
(POSBANKUM) PADA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

- Menimbang : 1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Mahkamah Agung RI yang mengatur tentang hak setiap orang yang tersangkut perkara untuk memperoleh bantuan hukum dan Negara menanggung biaya perkara bagi masyarakat yang tidak mampu;
2. Bahwa Mahkamah Agung dan Badan-Badan Peradilan dibawahnya bermaksud untuk menyelenggarakan kegiatan pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu;
3. Bahwa dengan berdasarkan pertimbangan di atas tersebut dan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan pengadaan penyedia Jasa Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan untuk tahun 2026, maka perlu ditunjuk Tim Teknis untuk Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Jasa Konsultan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan dengan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan ;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- b. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
- d. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
- e. DIPA Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : SP DIPA - 005.03.2.099309/2026 Tanggal 02 Desember 2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS JASA KONSULTAN POS BANTUAN HUKUM PADA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN ;
- KEDUA : Membentuk Tim Teknis Jasa Kosultan Pos Bantuan Hukum (POSBANKUM) Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tersebut pada lampiran I yang tidak terpisahkan dari surat ini;
- KETIGA : Ruang lingkup tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum kedua keputusan ini adalah bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadilan Negeri Balikpapan menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK)



untuk Acuan Pengadaan Jasa Konsultan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Balikpapan;

- KEEMPAT : Tim Teknis Jasa Konsultan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan bekerja secara sosial dan tanpa adanya honorarium, namun tetap dilandasi rasa tanggungjawab yang besar dan penuh kesungguhan;
- KELIMA : Memerintah kepada Sekretaris Tim untuk mengumumkannya dalam website dan media social Pengadilan Negeri Balikpapan ;
- KEENAM : Melaporkan Pelaksanaan Tugas-tugas tim kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan;
- KETUJUH : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;
- KEDELAPAN : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada Tanggal : 16 Desember 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh

KETUA
PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
KELAS IA

HASANUDDIN M





Lampiran I SK Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan
Nomor : 893/KPN.W18-U3/SK.HK.1.2.5/XII/2025
Tanggal : 16 Desember 2025

**TIM TEKNIS JASA KONSULTAN POS BANTUAN HUKUM (POSBANKUM)
PADA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN**

No	Nama	Jabatan	Jabatan Tim
1	Indah Novi Susanti, S.H.,M.H.	Hakim	Ketua
2	Shofiyyul Fuad, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama (Pejabat Pembuat Komitmen)	Sekretaris
3	Bakhruddin Tomajahu, S.H. ,M.H.	Hakim	Anggota
4	Imran Marannu Iriansyah, S.H.,M.H.	Hakim	Anggota
5	Munir Hamid, S.H.M.H.	Panitera	Anggota
6	Ramla, S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota
7	Edy Suharwanto	Jurusita (Pejabat Pengadaan)	Anggota

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada Tanggal : 16 Desember 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh

**KETUA
PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
KELAS IA**

HASANUDDIN M



